

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah agama, Islam diturunkan untuk meninggikan derajat kehidupan manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari kedurjanaannya dan dari sifat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya.<sup>1</sup> Islam juga bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawanya sejak manusia itu lahir sampai mati.<sup>2</sup>

Salah satu aturannya adalah mengenai perkawinan yang merupakan *sunnatullah*. Perkawinan juga sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya, sehingga tidak menjadikannya seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi tanpa ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, diadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya.<sup>3</sup> Kerenanya seseorang yang sudah siap untuk menikah maka hendaklah cepat ia lakukan, sebagaimana disyariatkan dalam hadis Nabi Saw. berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ

---

<sup>1</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 15.

<sup>2</sup>M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996), h. 176.

<sup>3</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), cet. 2, h. 1.

أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم).<sup>4</sup>

*Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.: wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk nikah, maka nikahlah. Sesungguhnya (dengan nikah itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim).*

Atas dasar perkawinan itulah, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling *ridha-meridhai* dengan *ijab qabul*, dihadiri saksi yang menyaksikan kalau keduanya telah saling terikat. Inilah yang diridhai Allah, sedangkan yang lainnya dibatalkan.<sup>5</sup>

Hal ini karena rukun yang hakiki dari suatu perkawinan adalah adanya kerelaan dan kesepakatan yang sakral antara calon mempelai untuk menjadi suami istri dan untuk membentuk suatu ikatan keluarga melalui *ijab qabul*. *Ijab* ungkapan wali perempuan tentang keinginannya membentuk hubungan kekeluargaan (suami-isteri), sedangkan *qabul* ungkapan calon mempelai laki-laki yang menunjukkan atas kerelaan dan penerimaan kehendak pihak wanita.

Bagi yang beragama Islam pernikahan tersebut juga sudah semestinya dilakukan pencatatannya agar diakui resmi oleh negara, melalui buku nikah sebagai dokumen resmi menikahnya seorang laki-laki dan perempuan. Mengenai peraturan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim atau yang beragama Islam adalah: UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>4</sup>Muslim bin Hajaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 2, h. 1031.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Ter. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid 6, cet 11, h. 10.

pasal 2 ayat (2), yaitu: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.<sup>6</sup>

Setelah penentuan waktu pelaksanaan pernikahan disepakati oleh pihak mempelai pria dan wanita serta keluarganya, dan mendapat persetujuan dari PPN kemudian dilaksanakan pernikahan. Dalam pelaksanaannya akad nikah mempelai dapat dilangsungkan di tempat:

- 1) Akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang biasa di sebut dengan Balai Nikah (BN), yang pernikahannya berada di bawah pengawasan Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 2) Akad nikah dilangsungkan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) setelah dilakukan kesepakatan antara calon suami, isteri dan keluarganya dengan petugas pada KUA Kecamatan, berada di bawah pengawasan Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering disebut Penghulu Kampung.<sup>7</sup>

Namun sekarang yang menjadi permasalahan adalah tentang biaya pendaftaran atau pencatatan nikah yang mesti dibayarkan oleh calon pengantin. Bagi yang akan melaksanakan pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama atau diluar hari dan jam kerja, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama atau tentang biaya nikah dikenakan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sementara yang menikah di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 0,- (nol rupiah).

---

<sup>6</sup>UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), hlm. 6.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 13.

Dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, ternyata masyarakat setempat khususnya calon pengantin menyikapinya secara berbeda.

*pertama*, calon pengantin menyetujui atau mendukungnya. Alasannya karena dengan pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut ternyata calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah. Bagi mereka yang penting menikah secara resmi, semakin gratis jelas semakin baik.

*kedua*, ada calon pengantin yang tidak setuju terhadap pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut. Alasannya karena dianggap menikah di luar Kantor Urusan Agama atau diluar hari dan jam kerja terlalu mahal, yaitu Rp. 600.000,-. Karena pula terlalu jauh selisih biayanya antara Rp. 600.000,- dan Rp. 0,-.

*Ketiga*, calon pengantin menyetujui atau mendukungnya. Alasannya karena dengan pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut ternyata calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah. Bagi mereka yang penting menikah secara resmi, semakin gratis jelas semakin baik.

Beranjak permasalahan yang telah diuraikan tersebut, persepsi masyarakat yang berbeda, yaitu tidak setuju atau menyetujui diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama atau tentang biaya nikah.

Hal tersebut tentunya menjadi perdebatan di masyarakat tentang biaya nikah, belum lagi antara keluarga calon pengantin ada yang menginginkan menikah di rumah karena dianggap sesuatu yang sakral mesti dihadiri seluruh anggota keluarga terpaksa dilaksanakan di KUA sesuai hari dan jam kerja. Sementara ada juga yang terpaksa menikah di KUA karena tidak punya biaya menikah diluar KUA dan lebih memilih gratis di KUA. Begitu juga margin biaya nikah antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- yang terlalu jauh. Berbeda dengan PP. 47 Tahun 2007 yang menyamakan biaya pendaftaran nikah di KUA dan diluar KUA dan atau luar hari dan jam kerja yang sama-sama Rp. 30.000,- saja.

Memperhatikan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan, baik mengenai sikap masyarakat di Kec. Simpang Empat Kab. Banjar terhadap pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, alasan dari sikap masyarakat tersebut, dan akibat yang ditimbulkannya.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: **Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Pernikahan yang Diatur Oleh PP. No. 48 Tahun 2014.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014?

2. Apakah alasan dari persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014.
2. Mengetahui alasan dari persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah para pembaca tentang bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan/pendaftaran nikah, terutama menyangkut pemberlakuan pencatatan/pendaftaran biaya nikah yang dilaksanakan KUA yang Rp. 0,- (gratis) dan atau pelaksanaan diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-.

2. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu kesyari'ahan, khususnya hukum keluarga (AS), yang salah satu kajiannya tentang pernikahan dan biaya pendaftarannya.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan yang terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, diberikan penjelasan melalui defenisi operasional berikut:

1. Persepsi ialah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; pandangan,<sup>8</sup> dan masyarakat ialah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).<sup>9</sup> Maksudnya ialah tanggapan (penerimaan) atau pandangan langsung terhadap sesuatu yang dikemukakan oleh anggota masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Jadi maksud penelitian ini mengangkat mengenai permasalahan tentang tanggapan atau pandangan langsung yang dikemukakan anggota masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terhadap besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

---

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 880.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 751.

Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama.

2. Tentang biaya pernikahan dalam PP. No.48 Tahun 2014, ialah besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian ini, terdiri atas: latar belakang permasalahan diangkatnya penelitian ini terkait tanggapan atau pandangan langsung yang dikemukakan oleh anggota masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terhadap besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama atau dikenal dengan tentang biaya nikah. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan teori-teori umum tentang pernikahan dan pencatatannya sebagai bahan utama untuk menganalisis



data yang telah diuraikan, terdiri atas: pengertian nikah, dasar hukum pensyariaan nikahan, rukun dan syarat nikah, dasar hukum pencatatan nikah di Indonesia serta tujuan disyariatkannya, dan pencatatan nikah dalam hukum Islam, kewenangan KUA dalam pencatatan nikah di Indonesia dan prosedurnya.

Bab III metode penelitian, yang merupakan cara untuk melakukan penelitian, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri atas: *Pertama*, laporan hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan mengenai pandangan yang dikemukakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terhadap besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agama, terdiri atas: deskripsi data, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis hukum.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas : kesimpulan dan saran-saran.